



P U T U S A N
Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ERNA SETYAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Waringin Gg. Mlaten Nomor 13, RT 03/RW 06, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
2. **ANDIK SISWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik 5/1 RT 006/RW 009, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
3. **WIJI SUWARTINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Kedurus I-B/39, RT 007/RW 001, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota;
4. **SANDRA KURNIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jedong 2/7 RT 005/RW 002, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
5. **NURUL KHOTIMAH H.S.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalibutih Timur II-A/10-B RT 004/RW 007, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Purnomo, S.Sos., dan kawan-kawan, para Pengurus Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk), beralamat di Jalan Balong Sari 9 C Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP, berkedudukan di Jalan Bratang Jaya 59, Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Advokasi Hukum dan Ham Hartono, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 82 Surakarta, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2014, Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak pada 4 unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Yaitu; 1. SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya. 2. SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya. 3. SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya. 4. SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya;
2. Bahwa Tergugat telah beroperasi sejak tahun 1999 di SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya, tahun 2004 di SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya, tahun 2009 di SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya, tahun 2010 di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Para Penggugat bekerja kepada Tergugat sejak:
 - a. Penggugat I bekerja kepada Tergugat sejak November 2003 di bagian Operator SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya dan pada Februari 2004 dimutasi di SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
 - b. Penggugat II bekerja kepada Tergugat sejak September 2006 di bagian Operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
 - c. Penggugat III bekerja kepada Tergugat sejak Oktober 2006 di bagian Operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
 - d. Penggugat IV bekerja kepada Tergugat sejak September 2006 di bagian Operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;

Hal. 2 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat V bekerja kepada Tergugat sejak Januari 2005 di bagian Operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;

4. Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp1.257.000,00 untuk upah bulan Desember 2012 sesuai UMK Kota Surabaya Tahun 2012;
5. Bahwa Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak pernah menerima upah dari Tergugat;
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan ini adalah pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat mengajak bipartit/berunding dengan Para Penggugat dan seluruh buruh yang ada di 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya di Ruang Head Office PT Sukolilo Surya Indah dan Group di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya. Yang pada intinya dalam bipartit tersebut, Dharnyanto yang bertindak selaku Pimpinan Perusahaan menyampaikan secara lisan bahwa pihak Tergugat tidak mampu membayar upah Para Penggugat dan seluruh Buruhnya sesuai dengan UMK 2013 Kota Surabaya (penjelasan tersebut tanpa dilengkapi data-data/bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat tidak mampu membayar upah Buruh sesuai UMK 2013), dan Para Penggugat di minta menandatangani surat perjanjian untuk bersedia di bayar upahnya lebih rendah dari UMK 2013 Kota Surabaya. Dan, surat perjanjian tersebut harus di tanda tangani paling lambat tanggal 31 Desember 2012, apabila Para Penggugat tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Maka, Tergugat akan menutup usahanya di 3 SPBU yaitu di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya, dan Para Penggugat secara sepihak dianggap mengundurkan diri. Dalam bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan diantara Tergugat dan Para Tergugat (*dead lock*);
7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Tergugat menempelkan 2 Internal Memo di 3 SPBU yaitu di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80

Hal. 3 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya, dengan Nomor 008/IM/SSI.HO/XII/2012 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat mengingatkan untuk segera menandatangani surat perjanjian untuk bersedia di bayar upahnya di bawah UMK 2013 Kota Surabaya dengan batas waktu sampai 31 Desember 2012 atau apabila tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut maka Para Penggugat dianggap mengundurkan diri. dan, Surat internal memo yang satunya lagi yaitu dengan Nomor 09/IM/SSI.HO/XII/2012 yang isinya bahwa Tergugat mulai 1 Januari 2013 akan menutup 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;

8. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Tergugat mengirimkan surat kepada Para Penggugat yang pada intinya surat tersebut menyatakan Tergugat merumahkan sepihak Para Penggugat mulai tanggal 1 Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan yaitu menunggu informasi dari Tergugat;
9. Bahwa Para Penggugat menolak tindakan dirumahkan secara sepihak tersebut dan pada tanggal 1 Januari 2013, Para Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa, namun kondisi di 3 SPBU yaitu: SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya sudah tidak beroperasi lagi, di tutup oleh Tergugat kemudian Para Penggugat mengirimkan surat permintaan untuk masuk bekerja namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Para Penggugat melaporkan pelanggaran penutupan sepihak oleh Tergugat terhadap 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya karena melanggar Pasal 148 jo. Pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Juni Hariyanto, S.H., dan Udoko, S.H.,

Hal. 4 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya mediasi atau perundingan bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dari perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara Para Penggugat dan Tergugat. Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata tersebut berisikan bahwa Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat mulai tanggal 7 Januari 2013 dan memberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (di bawah UMK kota Surabaya Tahun 2013);

12. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2013 mendatangi kantor pusat (HO) di Jalan Bratang Jaya 59 Surabaya untuk melihat jadwal kerja sebelum melakukan pekerjaan tetapi Tergugat belum menjadwalkan kerja Para Penggugat akan tetapi, justru Tergugat menyodorkan kontrak kerja yang isinya sangat memberatkan Para Penggugat dan tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Bagi Para Penggugat yang tidak sepakat dengan kontrak kerja tsb di anggap mengundurkan diri secara sepihak oleh Tergugat;
13. Bahwa dengan tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat maka Tergugat telah melakukan pengingkaran Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata sebagaimana Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dengan memberikan persyaratan baru yang sebelumnya tidak ada dalam isi Perjanjian Bersama yaitu Para Penggugat supaya menerima kontrak kerja baru sebagai syarat untuk masuk kerja kembali;
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari Nota 1 dengan Nomor 560/536/436.6.12.2013 telah dikeluarkan oleh Pihak Pengawasan Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya terkait pelanggaran yang dilakukan Tergugat yaitu Pelanggaran Pasal 148 jo 188 dan Pasal 93 ayat 2 (f) jo. 186 tentang Penutupan Perusahaan (*lock out*) dan upah yang belum dibayar karena tindakan Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat;
15. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Nota 2 kembali dilayangkan ke perusahaan (Tergugat) karena selama batas waktu yang telah diberikan pihak perusahaan tidak menanggapi. Dan tanggal 19 Februari dilanjutkan dengan nota 3;

Hal. 5 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada tanggal 18 Februari SPBU di Jalan Joyoboyo 53 mulai beroperasi kembali dan Para Penggugat sudah siap di lokasi untuk bekerja tetapi tidak diperbolehkan dan dihalang-halangi untuk melakukan pekerjaan oleh Tergugat dibantu oleh preman-preman (orang yang tidak dikenal dan bukan Buruh Tergugat);
17. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran Mediator terkait Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat. Dalam anjurannya pihak Mediator Disnaker Kota Surabaya menganjurkan agar Tergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali seperti biasa dan diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2013. Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kota Surabaya ini dapat diterima oleh Para Penggugat tetapi ditolak dan tidak dijalankan oleh Tergugat;
18. Bahwa dikarenakan sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak mempekerjakan atau melarang Para Penggugat untuk bekerja dan selama menunggu proses perselisihan PHK, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 2 (F) jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dirugikan oleh Tergugat karena tidak membayar upahnya sebesar Rp1.740.000,00 per bulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi:

Bahwa Tergugat, telah nyata-nyata tidak melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat 2 (F) jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela yang berisi: Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan Memerintahkan Kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 per bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berikut ini perincian upah Para Penggugat sampai dengan dimasukan gugatan sbb:

| NO | NAMA | UPAH TAHUN 2013 (Januari- Desember) | UPAH TAHUN 2014 (Januari-April) | JUMLAH |
|-------|--|--|--|------------------|
| 1. | ErnaSetyawati (Penggugat I) | Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp20.880.000,00 | Rp2.200.000,00 X 4 bln = Rp8.800.000,00 | Rp29.680.000,00 |
| 2. | Andik Siswanto (Penggugat II) | Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp 20.880.000,00 | Rp2.200.000,00 X 4 bln =Rp8.800.000,00 | Rp29.680.000,00 |
| 3. | Wiji Suwartini (Penggugat III) | Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp20.880.000,00 | Rp2.200.000,00 X 4 bln = Rp8.800.000,00 | Rp29.680.000,00 |
| 4. | Sandra Kurnia (Penggugat IV) | Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp20.880.000,00 | Rp2.200.000,00 X 4 bln = Rp8.800.000,00 | Rp29.680.000,00 |
| 5. | Nurul Khotimah H.S (Penggugat V) | Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp20.880.000,00 | Rp2.200.000,00 X 4 bln = Rp8.800.000,00 | Rp29.680.000,00 |
| TOTAL | | | | Rp148.400.000,00 |

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama menunggu penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 per bulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014 sampai dengan adanya putusan hukum yang bekekuatan tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Daluwarsa:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam register perkara Nomor 42/G/2014/PHI.Sby tertanggal 29 April 2014, telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Gugatan diajukan pada tanggal 29 April 2014, sedangkan berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 4 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat (dalam perjanjian tersebut Para Penggugat diwakili oleh Endang Wahyu S, dan Erna Setyawati), tercapai kesepakatan yang isinya, bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk masuk kerja paling lambat Senin tanggal 7 Januari 2013, Tergugat bersedia memberikan upah tahun 2013 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat bersedia menerima;
 - b. Karena Para Penggugat termasuk tenaga kontrak dan kontraknya sudah habis, maka dengan adanya kesepakatan yang ditanda tangani tersebut terjadi perubahan mengenai pengaturan upah dari Rp1.257.000,00 (UMK tahun 2012) diatur kembali sesuai kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 menjadi Rp1.500.000,00;
 - c. Pada tanggal 7 Januari 2013, ternyata Para Penggugat menolak dan tidak mau bekerja dan tidak bekerja sampai dengan gugatan ini diajukan dengan demikian tindakan Para Penggugat dapat dikwalifikasikan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri. (*vide* Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
 - d. Bahkan pada kenyataannya Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak Desember 2012;

Hal. 8 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dengan demikian telah terbukti gugatan Para Penggugat telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dimulai sejak tanggal 7 Januari 2013, dan gugatan baru diajukan sebagaimana register perkara tanggal 29 April 2014 atau dalam tenggang waktu 1 tahun 3 bulan dan 22 hari, secara tegas dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, disebutkan “gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak dihitungnya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha”;
- f. Diatur juga dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Pekerja/Buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya”;
- g. Dan hal tersebut diperkuat dalam pengakuan dalam gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas-tegas hal pengajuan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- h. Serta dapat dijadikan rujukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan yurisprudensi tetap, sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 527K/PHI/2007 tanggal 19 November 2007, dengan susunan Majelis Hakim Agung:
 - Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL sebagai Ketua Majelis;
 - Aryad, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., sebagai Anggota;Dengan Pertimbangan hukum Mahkamah Agung, tersebut :“Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”

Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Nomor 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan yaitu bukti P-1, P-2, T-1, T-2 tentang Surat Keputusan Tergugat Nomor Kep.U/PK.602/XI/KA-2003 tanggal 11 November 2003 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas Nama Dadang Rahman Nipp 37038 jo. Keputusan Direksi PT Kereta Api (Persero) Nomor Kep.U/KP.602/I/3/KA-2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang penguatan Hukuman Disiplin pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat atas nama Dadang Rahman Nipp. 37038 gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 1 Februari 2007, maka jangka waktu dari dikeluarkannya surat Keputusan Direksi PT Kereta Api (Persero) tersebut sampai dengan diajukan gugatan oleh Penggugat jangka waktunya 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi “Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak timbulnya hak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Tahun 2004 atau gugatan Penggugat telah daluwarsa, oleh

Hal. 10 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya eksepsi Tergugat Nomor 1 harus dinyatakan dapat dikabulkan;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 24 Januari 2008, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- Titi Nurmala Siagian, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis;
- H. Buyung Marizal, S.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., sebagai Anggota;

Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan tertanggal 1 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 11 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 7 Mei 2007;

- Bahwa apabila dihubungkan dengan surat keterangan berhenti Nomor SKB/I/V/2006 tanggal 2 Mei 2006 dimana perusahaan sudah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Agen PO Jasa Malindo, maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sudah melewati masa tenggang 1 (satu) tahun yang sudah ditetapkan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat telah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2007, sehingga masa tenggang waktu yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah melewati selama 5 hari, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 Desember 2011, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- H. Hafni Djamal, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis;
- Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., sebagai Anggota;

Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Bahwa karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat sudah berakhir pada tanggal 31 Juli 2008 dan pemberhentian dari Direksi tanggal 1 Agustus 2008, sedangkan Pengajuan dan pendaftaran gugatan adalah pada tanggal 29 Maret 2011, maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu 1 (satu) tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan *Obscuur Libel*:

Hal. 12 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Bahwa gugatan Para Penggugat terjadi kontradiktif, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), diuraikan sebagai berikut:

- a. Di hal gugatan pengajuan gugatan disebutkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dalam Provisi gugatan Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 per bulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Padahal Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak 26 Desember 2012. Prinsip hukum ketenagakerjaan sudah jelas *no job no pay* (*vide* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13/2003);
- c. Sedangkan dalam *petitum* Para Penggugat adalah menuntut: memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula, bahwa berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata menunjukkan kontradiktif berakibat kekaburan gugatan;
- d. Satu sisi gugatan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di sisi lain memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja dan meminta bayaran atas apa yang tidak dikerjakan. Padahal perselisihan PHK berbeda dengan gugatan bekerja kembali (perselisihan hak);
Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16, Nomor 17 adalah mempersoalkan Nota Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dalil Para Penggugat ini semakin menunjukkan kekaburan pokok gugatan Para Penggugat

Hal. 13 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nota Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah kewenangan absolut Peradilan Umum;
Dengan mencampur adukan dua kewenangan yang berbeda yaitu kewenangan Peradilan Hubungan Industrial yang secara *limitative* diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Peradilan Umum maka berimplikasi gugatan Para Penggugat menjadi kabur;
Kuasa Penggugat Tidak Punya Kapasitas (*Legal Standing*);

5. Bahwa Para Penggugat yang memberi Kuasa kepada Pengurus Dewan Pimpinan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk) tertanggal 1 April 2014 adalah tidak mempunyai *Legal Standing* sebagai Kuasa Hukum, diuraikan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan surat anjuran yang dilampirkan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara ini dan Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja Surabaya Nomor 560/2194/436.6.12/2013 mengenai Anjuran Mediator Nomor 46/PHK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 jelas sekali ditujukan kepada Federasi Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, karena organisasi tersebut yang saat itu Para Penggugat menjadi anggotanya dan yang ditunjuk Para Penggugat untuk mewakili kepentingan Para Penggugat;
- b. Saat terjadi perselisihan tanggal 1 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat menjadi anggota Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;
- c. Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur telah ditunjuk oleh teman-teman Para Penggugat yaitu Wagianto (Lampiran Anjuran angka 38), Rulan Sasono (Lampiran Anjuran Angka 32) dan Endang Wahyu S. (Lampiran Anjuran Angka 16) dalam perkara yang sama yaitu perkara Nomor 85/G/2012/PHI.Sby. bahkan yang

Hal. 14 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengajukan gugatan balik kepada Tergugat. Terbih-lebih Hadi Purnomo, S. Sos. maupun Anthony Matondang yang menjadi kuasa perkara ini juga telah menjadi kuasa dalam Perkara Nomor 85/G/2012/PHI.Sby. tersebut dengan organisasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur;

d. Sedangkan pada saat gugatan ini diajukan Para Penggugat menguasai kepada Dewan Pimpinan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk) yang beralamat di Jalan Balong Sari 9 C Nomor 5 Surabaya;

e. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan seorang Pekerja/Buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh di satu perusahaan;

f. Apabila kita teliti kelengkapan kuasa Para Penggugat, maka terdapat kejanggalan kuasa Para Penggugat, antara lain:

- Dewan Pimpinan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk) dibentuk pada Kongres tanggal 26 Januari 2014;

- Setelah terbentuknya Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk), langsung tanggal 26 Januari 2014 itu juga dengan SK Ketua Umum DP-Fesbuk Nomor 07/SK/Ketum Fesbuk-KSN/I/2014 tentang Struktur Dewan Pimpinan Periode 2014-2016 serta merta saat itu juga memutuskan Yudhi Endarta di Departemen Advokasi;

- Kemudian menunjuk lagi orang yang sama seperti dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur, yaitu Hadi Purnomo, S. Sos., Anthony Matondang dan Rizal Aditya;

- Tanggal 17 Maret 2014 dicatatkan di Disnaker;

Gerakan kuasa Para Penggugat seperti "kutu loncat", tidak konsisten;

g. Sesuai pengakuan sempurna Kuasa Hukum Penggugat dalam Replik poin 9 tanggal 4 Juni 2014 perkara yang

Hal. 15 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama/identik yaitu Nomor 42, 45, 47 dan 48/G/2014/PHI.Sby. menyebutkan.” Para Penggugat adalah anggota Federasi Serikat Buruh Keadilan dan sebagai representasi dari anggota sekaligus sebagai kuasa adalah Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan”;

Dengan demikian jelaslah Para Penggugat masih ada dalam keanggotaan 2 (dua) organisasi yaitu: Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya dan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-FESBUK) yang beralamat di Jalan Balong Sari 9 C Nomor 5 Surabaya;

Gugatan Rei Judicata Deductae:

6. Gugatan perkara masih dalam proses pemeriksaan peradilan, masih berlangsung (kasasi), diuraikan sebagai berikut:
 - a. Untuk memperjelas status pekerja seperti yang disampaikan dalam Anjuran Mediator Nomor 46/PHK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 terhadap 41 (empat puluh satu) pekerja termasuk Para Penggugat, maka Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby.;
 - b. Atas gugatan tersebut pada persidangan tanggal 16 September 2013, Para Pekerja mengajukan Jawaban yang intinya sehubungan dengan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja PT Sukolilo Surya Indah dan Group, kemudian diajukan gugatan balik (rekonvensi) oleh Para Pekerja;
 - Menyatakan PHK bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf (H) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 2);
 - Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah skorsing terhadap Para Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3)

Hal. 16 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



huruf (H) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 3);

- Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2013, bertentangan dengan Pasal 2 Permen Nomor 4 tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (rekonvensi poin 4);
- Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar upah lembur, bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 5);
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak putus (rekonvensi poin 6);
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi di jabatan semula (rekonvensi poin 7);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah (rekonvensi poin 8);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan . . . (rekonvensi poin 9);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah lembur . . . (rekonvensi point 10);

7. Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2014 dalam perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby. telah memutuskan yang amarnya:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terputus sejak tanggal 7 Januari 2013;

Hal. 17 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
8. Atas putusan tersebut masih diajukan kasasi;
 9. Gugatan perkara ini identik dengan Perkara Nomor 85/G/2013/ PHI.Sby.;
 10. Dengan demikian gugatan masih dalam proses pemeriksaan peradilan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 41/G/2014/ PHI.Sby, tanggal 18 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 3 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Ks/2014/PHI.Sby. jo. Nomor 41/G/2014/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 September 2014, kemudian Penggugat mengajukan

Hal. 18 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dalam memeriksa dan meneliti serta tidak memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi. Hal tersebut pada bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-15; (*vide* halaman 31-32 putusan);
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa dan mencermati serta tidak memberikan penilaian terhadap keterangan saksi Ernasari yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi; (*vide* halaman 33-34 putusan);
3. Bahwa majelis hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa dan mencermati serta tidak memberikan penilaian terhadap keterangan saksi Sukma Fitriawan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi (*vide* halaman 34-35 putusan);
4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dengan tidak memasukan secara detail dan jelas keterangan saksi Ernasari di dalam putusan mengenai masa kerja para Penggugat/Pemohon Kasasi yang hanya dijelaskan sebagai berikut (*vide* halaman 33 alinea ke tiga keterangan saksi Ernasari):
 - Bahwa saksi lebih dulu kerja dari Penggugat kecuali Sdr. Erna Berdasarkan fakta hukum keterangan saksi Ernasari didalam Persidangan adalah sebagai berikut:
 - Penggugat I/Pemohon Kasasi I bekerja dibagian Operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi, lebih dulu dibanding saksi Ernasari, (saksi Ernasari telah bekerja kepada Tergugat/

Hal. 19 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sejak tahun 2004 s.d sekarang atau kurang lebih 9 tahun). Masa kerja Penggugat I/Pemohon Kasasi I berdasarkan keterangan saksi Ernasari kurang lebih 10 tahun;

- Penggugat II/Pemohon Kasasi II bekerja dibagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2006 atau kurang lebih 7 tahun;
- Penggugat III/Pemohon Kasasi III bekerja dibagian Operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2006 atau kurang lebih 7 tahun;
- Penggugat IV/Pemohon Kasasi IV bekerja dibagian Operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2006 atau kurang lebih 7 tahun Penggugat V/Pemohon Kasasi V bekerja dibagian Operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2006 atau kurang lebih 8 tahun;

5. Bahwa dengan tidak dimasukan secara detail dan jelas keterangan saksi Ernasari di dalam putusan mengenai masa kerja Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, berakibat fatal pada kesalahan penilaian hukum Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap hubungan kerja Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi (*vide* halaman 58 putusan);

6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dengan tidak memasukan secara benar keterangan saksi Ernasari di dalam putusan (*vide* halaman 33 alinea ke 11 putusan) yang menyatakan:

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 ada kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat yang isinya adalah karyawan diperbolehkan masuk kerja dengan gaji Rp1.500.000,00;

Berdasarkan fakta hukum keterangan saksi Ernasari di dalam persidangan adalah:

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Juni Hariyanto, S.H., dan Udoko, S.H. melakukan upaya mediasi atau perundingan bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dari perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Bersama/Kesepakatan berisikan bahwa Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat mulai tanggal 7

Hal. 20 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dan memberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (di bawah UMK kota Surabaya tahun 2013);

7. Bahwa keterangan saksi Ernasari yang tidak dimasukkan ke dalam putusan secara benar sebagaimana tersebut di atas, identik atau sesuai dengan bukti P-10 dan T-9 (*vide* halaman 32 dan 36 putusan);
8. Bahwa dengan tidak dimasukkan secara benar keterangan saksi Ernasari sebagaimana dijelaskan dalam angka 6 memori kasasi ini, berdampak fatal pada kesalahan penilaian hukum Majelis *Judex Facti* terhadap pelaksanaan hukum perjanjian yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 khususnya yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Antara Pengusaha dan Buruh (*vide* halaman 59 putusan);
9. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dengan tidak memasukan secara benar keterangan saksi Sukma Fitriawan di dalam putusan (*vide* halaman 35 alinea ke 10 putusan) yang menyatakan:
 - Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 ada kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat yang isinya adalah karyawan diperbolehkan masuk kerja dengan gaji Rp1.500.000,00; Berdasarkan fakta hukum keterangan saksi Sukma Fitriawan di dalam persidangan adalah:
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Juni Hariyanto, S.H., dan Udoko, S.H., melakukan upaya mediasi atau perundingan bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dari perundingan tsb menghasilkan Perjanjian Bersama/Kesepakatan berisikan bahwa Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat mulai tanggal 7 Januari 2013 dan memberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (di bawah UMK kota Surabaya tahun 2013);
10. Bahwa Keterangan saksi Sukma Fitriawan yang tidak dimasukkan secara benar di dalam putusan sebagaimana tersebut di atas identik atau sesuai dengan bukti P-10 dan T-9 (*vide* halaman 32 dan 36 putusan);
11. Bahwa dengan tidak dimasukkan secara benar keterangan saksi Sukma Fitriawan sebagaimana dijelaskan dalam angka 9 memori kasasi ini, berdampak fatal pada kesalahan penilaian hukum Majelis

Hal. 21 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti terhadap pelaksanaan hukum perjanjian yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 khususnya yang mengatur tentang perjanjian kerja antara pengusaha dan Buruh (*vide* halaman 59 putusan);

12. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili *a quo* tidak objektif dan cenderung mengada-ada dan dibuat-buat, dalam pertimbangan hukumnya di dalam pokok perkara alinea ke dua halaman 44 yang berbunyi:

- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena Para Penggugat keberatan untuk melanjutkan hubungan kerja apabila didasari oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) mengingat masa kerja dari masing-masing Para Penggugat sudah cukup lama disamping itu Para Penggugat juga menuntut agar upah dalam hubungan kerjanya dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum Kota Surabaya tahun 2013. Oleh karena syarat yang diminta oleh Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Para Penggugat melakukan mogok kerja, namun oleh karena Para Penggugat menolak menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang baru maka oleh Tergugat hal tersebut dianggap hubungan kerja telah berakhir sesuai dengan batasan waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelumnya;

13. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan “Oleh karena syarat yang diminta oleh Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Para Penggugat melakukan mogok kerja” merupakan penyesatan hukum dan dalil kebohongan yang tidak pernah disebutkan, disampaikan atau ditemukan faktanya baik dalam gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, kesaksian, bukti Penggugat maupun Tergugat selama dalam persidangan;

14. Bahwa di dalam kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang membenarkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-1 dan P-14, jelas merupakan kesimpulan yang memihak dan hanya mengambil dalil dari jawaban Tergugat/Termohon Kasasi tanpa diuji terlebih dahulu dengan bukti-bukti, saksi-saksi, dasar hukum serta analisa hukum berdasarkan fakta-fakta di Persidangan (*vide* halaman 58 putusan);

15. Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas yang didasarkan pada bukti T-1 yakni putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/G/2013/PHI.Sby. (*vide* halaman 58 putusan) jelas-jelas kontradiksi atau bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* sendiri pada halaman 43 putusan, yang mendasari penolakan eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi tentang gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi *Rei Judicata deductae*. Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby. tidak identik atau berbeda dengan perkara *a quo*;
16. Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas yang didasarkan pada bukti P-14 (*vide* halaman 58 putusan) jelas tidak berdasarkan pada hukum dan analisa hukum. Dikarenakan bukti P-14 yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Nomor 005/6339/436.6.12/2013 yang menerangkan Direktur Tergugat/Termohon Kasasi ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya dalam perkara tindak pidana ketenagakerjaan Pasal 148 jo. Pasal 186, Pasal 93 Ayat 2 Huruf f jo. Pasal 186, Pasal 77 ayat 2a jo. Pasal 78 ayat 1 jo. Pasal 188 ayat (2) jo. Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tidak mempunyai korelasi atau keterkaitan untuk mendasari penilaian hukum tentang hubungan kerja Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak);
17. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam

Hal. 23 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, meneliti dan mencermati bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T-2 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor 102/E25000/SPBU/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 9 Maret 2004 sampai dengan tanggal 8 Maret 2034 atau 30 tahun (*vide* halaman 52-53 putusan);

18. Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 30 (tiga puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan Pekerjaan Tergugat/Termohon Kasasi bersifat Tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebut dalam Pasal 59 ayat 1 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun". Maka sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap";
19. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa, meneliti dan mencermati bukti surat yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T-3 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor 526/F1500/XI/2009-S3 tanggal 12 November 2009 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 11 November 2029 atau 20 tahun (*vide* halaman 53 putusan);
20. Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 20 (dua puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan pekerjaan Tergugat/



Termohon Kasasi bersifat Tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebut dalam Pasal 59 ayat 1 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Maka sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

21. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa, meneliti dan mencermati bukti surat yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T-4 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 735/F1500/X/2010-S3 tanggal 27 Oktober 2010 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2030 atau 30 tahun (*vide* halaman 53 putusan);
22. Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 30 (tiga puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan pekerjaan Tergugat/Termohon Kasasi bersifat Tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebut dalam Pasal 59 ayat 1 huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Maka sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 “Perjanjian Kerja Waktu

Hal. 25 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

23. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah khilaf dengan tidak memeriksa, meneliti dan mencermati keterangan saksi Ernasari yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 s.d 2007 Karyawan disuruh tanda tangan kontrak, tetapi setelah tahun 2007 tidak ada kontrak..... (vide halaman 33 alinea ke 4 putusan);

24. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah khilaf dengan tidak memeriksa, meneliti dan mencermati keterangan saksi Sukma Fitriawan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 s.d 2007 karyawan disuruh tanda tangan kontrak, tetapi setelah tahun 2007 tidak ada kontrak..... (vide halaman 34 alinea ke 9 putusan);

25. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata-nyata lalai dalam memeriksa, mencermati dan meneliti bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan. Karena tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi pernah menandatangani PKWT atau sedang dalam keterikatan PKWT dengan Tergugat/Termohon Kasasi atau dapat diartikan hubungan kerja Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kerja Lisan atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Tetap (vide halaman 31-32 dan 35-38 putusan);

26. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai dengan tidak memuat secara benar keterangan pada bukti P-7 (vide halaman 31 angka 7 putusan), yang disebutkan sebagai berikut:

7. Fotokopy surat pemberhentian dirumahkan yang dikeluarkan oleh PT Sukolilo Surya Indah tertanggal 31 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

7. Fotokopy surat pemberitahuan dirumahkan yang dikeluarkan oleh PT Sukolilo Surya Indah tertanggal 31 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

27. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* nyata-nyata telah lalai, tidak memeriksa, tidak meneliti alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15, tidak mencermati keterangan saksi Ernasari dan Sukma Fitriawan serta cenderung memihak Tergugat/ Termohon Kasasi sebagai berikut:

- “.....Tergugat tidak pernah merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.....” (vide halaman 59, alinea 1 baris ke 4-6 putusan);
- “.....Maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak bekerja sejak tanggal 1 Januari 2013 serta Tergugat tidak melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan tuntutan normatif Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh.....” (vide halaman 59, alinea 1 baris ke 11-16 putusan);
- “.....Hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 7 Januari 2013 disebabkan Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak melaksanakan kewajibannya bekerja.....” (vide halaman 59, alinea 1 baris ke 17-21 putusan);

Berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15 fakta hukumnya sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti P-5 yakni surat Internal Memo Nomor 009/IM/SSI.HO/XII/2012 yang menerangkan bahwa Tergugat/ Termohon Kasasi telah menutup operasional SPBU 54.602.68 Jalan Joyoboyo 53 Surabaya, SPBU 54.601.96 Jalan Arjuno 80 Surabaya, SPBU 54.601.115 Jalan Bratang Jaya 59 Surabaya secara sepihak dikarenakan gagalnya perundingan antara Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2013 mengenai upah pekerja di tahun 2013 akan dibayar dibawah UMK Surabaya tahun 2013. Penutupan sepihak operasional di tiga SPBU tersebut dilakukan Tergugat mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dilarang memasuki area SPBU dengan alasan apapun;

Hal. 27 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti P-6 yakni Surat Internal Memo Nomor 008/IM/SSI.HO/XII/2012 yang menerangkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi menganggap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengundurkan diri jika tidak mau menandatangani kesepakatan bekerja dengan dibayar di bawah ketentuan UMK Surabaya tahun 2013;
- Berdasarkan bukti P-7 yakni Surat Pemberitahuan Dirumahkan yang menerangkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi secara sepihak mengeluarkan surat pemberitahuan dirumahkan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sejak 1 Januari 2013 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan;
- Berdasarkan bukti P-8 yakni Resi Pengiriman JNE Surabaya tertanggal 1 Januari 2013– 6 Januari 2013 yang menerangkan bahwa tindakan Tergugat/Termohon Kasasi merumahkan sepihak, ditolakoleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi memutuskan untuk tetap melaksanakan kewajibannya bekerja sampai dengan adanya kepastian hukum tentang permasalahan tersebut. Karena dihalang-halangi untuk masuk bekerja maka Para Penggugat mengirim surat permohonan untuk masuk kerja pada tanggal 1 Januari 2013–6 Januari 2013 namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat/Termohon Kasasi;
- Berdasarkan bukti P-9 yakni surat dari Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya perihal panggilan klarifikasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 pihak Dinas Tenaga Kerja Surabaya Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan memanggil Sdr. Dhannyanto Direktur Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk dilakukan Klarifikasi atas pengaduan Para Penggugat tentang *lock out*/penutupan perusahaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
- Berdasarkan bukti P-10 yakni surat Perjanjian Bersama tertanggal 4 Januari 2013, yang menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 telah terjadi Perjanjian

Hal. 28 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama antara pihak Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Jalan Jemursari Timur II/2 Surabaya, dalam pembuatan Perjanjian Bersama tersebut disaksikan oleh pegawai Pengawas dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Sucipto Hadi S.T. dan Irfan S.E.) dan departement advokasi (Anthony Matondang). Isi Perjanjian Bersama tersebut, bahwa Pihak I (Tergugat/Termohon Kasasi) dan Pihak II (Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi) sepakat untuk masuk kerja paling lambat pada hari senin tanggal 7 Januari 2013;

- Berdasarkan bukti P-11 yakni surat permohonan Para Penggugat kepada Tergugat untuk masuk kerja tertanggal 7 Januari 2013, yang menerangkan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bersedia masuk bekerja pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana isi Perjanjian Bersama pada tanggal 4 Januari 2013 antara Tergugat/Termohon kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi namun pelaksanaannya diingkari oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi kemudian Para Penggugat/Para Pemohon kasasi mengirim kembali surat permohonan untuk masuk kerja pada tanggal 7 Januari 2013 namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat/Termohon Kasasi;
- Berdasarkan bukti P-14 yakni Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya perihal surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan Direktur Tergugat/Termohon Kasasi, Sdr. Dhannyanto, M. Eng ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara pidana karena melakukan penutupan perusahaan tidak sesuai Prosedur dan menghentikan pembayaran upah Para Penggugat sesuai dengan Pasal 148 jo. 188 dan Pasal 93 ayat 2 (F) jo. 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 (*vide* halaman 30 putusan);
- Berdasarkan bukti P-15 yang menerangkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi melalui HRD dan securitynya menutup sendiri operasional SPBU 54.602.68 Jalan Joyoboyo 53

Hal. 29 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, SPBU 54.601.96 Jalan Arjuno 80 Surabaya, SPBU 54.601.115 Jalan Bratang Jaya 59. Ketika operasional ketiga SPBU tersebut dibuka kembali, Tergugat/Termohon Kasasi dengan bantuan kepala Operasionalnya dan Preman tidak memperbolehkan atau melarang Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bekerja meski Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dah berada dilokasi kerja dan siap untuk bekerja kembali;

Berdasarkan keterangan saksi Ernasari fakta hukumnya sebagai berikut:

- bahwa “.....Kemudian diberi surat dirumahkan dengan alasan perusahaan tidak mau membayar UMK tahun 2013” (*vide* halaman 33 alinea ke 4 putusan);
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 SPBU ditutup dan ada pengumuman/memo mengenai penutupan yang ditempel di perusahaan (*vide* halaman 33 alinea ke 9 putusan);
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 saksi tetap masuk kerja meskipun SPBU tidak operasional, saksi membuat absent manual dan diserahkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi tetapi tetap tidak dihiraukan, kemudian besoknya saksi melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Disnaker kota Surabaya (*vide* halaman 33 alinea ke 10 putusan);
- Bahwa saksi diberi surat yang dijadikan bukti P-7 tetapi saksi menolaknya (*vide* halaman 34 alinea ke 2 putusan);
- Bahwa tanggal 7 Januari 2013 saksi melaporkan Tergugat ke Disnaker Surabaya karena Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan (*vide* halaman 34 alinea ke 3 putusan);
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013 s.d sekarang saksi sudah tidak bekerja karena SPBU ditutup (*vide* halaman 34 alinea ke 4 putusan);

Berdasarkan keterangan saksi Sukma Fitriawan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 SPBU ditutup dan ada pengumuman/memo mengenai penutupan yang ditempel di perusahaan (*vide* halaman 34 alinea ke 8 putusan);
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 saksi tetap masuk kerja meskipun SPBU tidak operasional, saksi membuat absen

Hal. 30 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



manual dan diserahkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi tetapi tetap tidak dihiraukan, kemudian besoknya saksi melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Disnaker kota Surabaya dan tanggal 4 Januari 2013 diadakan perundingan di Disnaker Surabaya” (*vide* halaman 34 dan 35 alinea ke 9 dan 1 putusan).

- Bahwa saksi diberi surat yang dijadikan bukti P-7 tetapi saksi menolaknya (*vide* halaman 35 alinea ke 5 putusan);
- Bahwa tanggal 7 Januari 2013 saksi melaporkan Tergugat ke Disnaker Surabaya karena Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan (*vide* halaman 35 alinea ke-6 putusan);
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013 s.d sekarang saksi sudah tidak bekerja karena SPBU ditutup (*vide* halaman 34 alinea ke-4 putusan);

28. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana halaman 57 dan 58 mengenai surat peringatan terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah dalil kebohongan. Hal tersebut tidak ada bukti, faktanya bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima dan tidak pernah ada tanda terima surat peringatan tersebut yang diterima dan ditanda tangani tanda terimanya oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

29. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai tidak mempermasalahkan Tergugat/Termohon Kasasi menghentikan upah Para Pengugat/Pemohon Kasasi sebelum perselisihan diperiksa dan diadili serta mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Tindakan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut bertentangan dengan Pasal 93 ayat 2 (F) jo. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;

30. Bahwa fakta hukum yang ada adalah terjadi kesepakatan antara kuasa hukum Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Penggugat untuk menjalankan pekerjaan kembali seperti semula, yang diingkari atau tidak dijalankan oleh Tergugat (*vide* halaman 48 putusan);

31. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengesampingkan pendapat dan anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menyatakan telah terjadi kesepakatan perdata sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara

Hal. 31 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

32. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mengedepankan hukum perjanjian yang telah diakomodir ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang khususnya mengatur tentang perjanjian kerja antara pengusaha dengan Buruh;
33. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil dari dalil Tergugat/Termohon Kasasi tanpa diuji dengan bukti-bukti serta analisa hukum;
34. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* nyata-nyata tidak memeriksa dan menilai alat bukti serta tidak memasukan secara benar dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi didalam putusnya, maka selayaknya dan sepatutnya putusnya tidak memenuhi unsur kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, kerana meneliti dengan seksama permohonan kasasi tertanggal 3 September 2014, memori kasasi tertanggal 30 September 2014, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebab:
 - a. Tidak ada bukti dari Tergugat bahwa hubungan kerja didasarkan PKWT sehingga sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 - b. Bukti Tergugat T-20, T-22 dan T-26 yang pada pokoknya dianggap sebagai PKWT tidak dapat dipertimbangkan karena bukti-bukti tersebut hanya foto copy;
2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan mengenai

Hal. 32 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab terjadinya perselisihan dan karena Para Penggugat tidak masuk kerja setelah Para Penggugat dengan Tergugat menandatangani Perjanjian Bersama (PB), sebab:

- a. Sesuai pengakuan dalam jawaban Tergugat pada butir 21, 22 dan 23 terbukti Para Penggugat melakukan unjuk rasa karena menuntut agar Tergugat membayar Upah Minimum Kota (UMK) yang baru sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), namun Tergugat menolak dengan dalih ada Perjanjian Kerja dengan upah sebesar Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sementara sesuai Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, yang pada saat itu tahun 2013 UMP Kota Surabaya sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Sesuai bukti P-10/T-9 pada tanggal 4 Januari 2013 telah ditandatangani PB yang pada pokoknya Para Penggugat masuk kerja paling lambat 7 Januari 2013 dengan upah disepakati Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan (masih kurang dari UMK) dan pengakuan dalam jawaban Tergugat pada butir 41 pada pokoknya membuktikan tidak bersediannya Para Penggugat masuk kerja kembali karena Tergugat mensyaratkan Para Penggugat menandatangani PKWT untuk para Penggugat dapat bekerja kembali;
3. Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat mengenai masa kerja tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil Para Penggugat tersebut terbukti dan upah Para Penggugat ditetapkan sebesar UMK Kota Surabaya Tahun 2013 sebesar Rp1.740.000,00/bulan. Masa kerja masing-masing Penggugat sampai gugatan diajukan 29 April 2014, sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Erna Setyawati);
Februari 2004 s.d 29 April 2014 = 10 tahun lebih;
 - b. Penggugat II (Andik Siswanto);
September 2006 s.d 29 April 2014 = 8 tahun lebih
 - c. Penggugat III (Wiji Suwartini);
Oktober 2006 s/d 29 April 2014 = 8 tahun kurang
 - d. Penggugat IV (Sandra Kurnia)
September 2006 s/d 29 April 2014 = 8 tahun kurang
 - e. Penggugat V (Nurul Khotimah H.S)

Hal. 33 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2005 s/d 29 April 2014 = 9 tahun lebih

4. Bahwa berdasarkan segala peristiwa hukum diatas oleh karena salah satu pihak tidak menginginkan lagi hubungan kerjanya berlanjut maka diputus hubungan kerjanya bukan karena kesalahan Para Penggugat serta tidak bekerjanya Para Penggugat bukan atas kemauan Para Penggugat dan mempertimbangkan adanya tuntutan Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya maka beralasan hukum, patut dan adil hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diputus dengan memperoleh hak-haknya berupa uang Pesangon (UP) 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) serta uang Penggantian Hak-hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah Proses 6 (enam) bulan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat I (Erna Setyawati)

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}31.320.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}6.960.000,00$
- Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}38.280.000,00 = \text{Rp}5.742.000,00$
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan= $\text{Rp}10.440.000,00$
- Jumlah.....= $\text{Rp}54.462.000,00$
(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

b. Penggugat II (Andik Siswanto)

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}27.840.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}5.220.000,00$
- Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}33.060.000,00 = \text{Rp}4.959.000,00$
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan..... = $\text{Rp}10.440.000,00$
- Jumlah..... = $\text{Rp}48.459.000,00$
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

c. Penggugat III (Wiji Suwartini)

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}27.840.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}5.220.000,00$

Hal. 34 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- Uang Penggantian Hak-hak 15% x
Rp33.060.000,00.....= Rp4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan..... = Rp10.440.000,00
Jumlah..... = Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

d. Penggugat IV (Sandra Kurnia)

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp1.740.000,00.....= Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x
Rp1.740.000,00..... = Rp5.220.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x
Rp33.060.000,00.....= Rp4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan..... = Rp10.440.000,00
Jumlah= Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

e. Penggugat V (Nurul Khotimah H.S)

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.740.000,00.....=Rp31.320.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x
Rp1.740.000,00.....= Rp6.969.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak 15% x
Rp38.280.000,00..... = Rp5.742.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan..... = Rp10.440.000,00
Jumlah = Rp54.462.000,00
(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan putusan Provisi untuk diputus dalam putusan sela tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melanggar peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan dibacakan oleh *Judex Facti*;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-haknya kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Erna Setyawati) sebesar Rp54.462.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - b. Penggugat II (Andik Siswanto) sebesar Rp48.459.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Penggugat III (Wiji Suwartini) sebesar Rp48.459.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV (Sandra Kurnia) sebesar Rp48.459.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Penggugat V (Nurul Khotimah H.S) sebesar Rp54.462.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara yang timbul dalam tingkat Kasasi kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **ERNA SETYAWATI** dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/G/2014/PHI.Sby. tanggal 18 Agustus 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 36 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ERNA SETYAWATI**, 2. **ANDIK SISWANTO**, 3. **WIJI SUWARTINI**, 4. **SANDRA KURNIA**, 5. **NURUL KHOTIMAH H.S.** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/G/2014/PHI.Sby. tanggal 18 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak kepada Para Penggugat, sebagai berikut:

a. Penggugat I (Erna Setyawati):

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.740.000,00$ = $\text{Rp}31.320.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}1.740.000,00$ = $\text{Rp}6.960.000,00$
- Uang Penggantian hak-hak $15\% \times \text{Rp}38.280.000,00$ = $\text{Rp}5.742.000,00$
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = $\text{Rp}10.440.000,00$
- Jumlah = $\text{Rp}54.462.000,00$
(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

b. Penggugat II (Adik Siswanto)

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}1.740.000,00$ = $\text{Rp}27.840.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}1.740.000,00$ = $\text{Rp}5.220.000,00$
- Uang Penggantian hak-hak $15\% \times \text{Rp}33.060.000,00$ = $\text{Rp}4.959.000,00$
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = $\text{Rp}10.440.000,00$
- Jumlah = $\text{Rp}48.459.000,00$
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

c. Penggugat III (Wiji Suwartini)

- Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}1.740.000,00$ = $\text{Rp}27.840.000,00$

Hal. 37 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x
Rp1.740.000,00 = Rp5.220.000,00
- Uang Penggantian hak-hak 15% x
Rp33.060.000,00 = Rp4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

d. Penggugat IV (Sandra Kurnia)

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp1.740.000,00 = Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x
Rp1.740.000,00 = Rp5.220.000,00
- Uang Penggantian hak-hak 15% x
Rp33.060.000,00 = Rp4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

e. Penggugat V (Nurul Khotimah H.S.)

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x
Rp1.740.000,00 = Rp6.969.000,00
- Uang Penggantian hak-hak 15% x
Rp38.280.000,00 = Rp5.742.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp54.462.000,00
(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh **Dr.Yakup Ginting, S.H., S.N., M.Kn.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Fauzan, S.H., M.H.**, dan **Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 38 dari 39 hal. Put.Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan
Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,
ttd.

Dr.H. Fauzan, S.H., M.H.,
ttd.

Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H.,

K e t u a,
ttd.

Dr.Yakup Ginting, S.H., S.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti
ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002